

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP KEBEBASAN
BERAGAMA PADA PASAL TINDAK PIDANA
AGAMA DALAM KUHP NASIONAL**

(Skripsi)

Oleh

**DWINTA YULYANTI
NPM 2112011122**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP KEBEBASAN BERAGAMA PADA PASAL TINDAK PIDANA AGAMA DALAM KUHP NASIONAL

Oleh :

Dwinta Yulyanti

Penerapan Pasal 300 KUHP Nasional hingga Pasal 305 KUHP Nasional mengatur tindak pidana terhadap kepercayaan, dan kehidupan beragama atau kepercayaan. Pasal ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari tindakan permusuhan, kebencian, dan diskriminasi yang berbasis agama. Namun, di sisi lain, ada kekhawatiran bahwa ketentuan ini dapat disalahgunakan untuk membatasi kebebasan beragama dan mengekang ekspresi keyakinan individu. Kebijakan hukum pidana harus mempertimbangkan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan kebebasan beragama yang dijamin oleh konstitusi. Dalam hal ini, penting untuk menganalisis bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap kebebasan beragama dalam pasal tindak pidana agama dalam KUHP Nasional dan apa implikasi yuridis dari kebijakan hukum pidana terhadap kebebasan beragama dalam pasal tindak pidana agama dalam KUHP Nasional.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan didukung oleh metode yuridis empiris. Narasumber Penelitian adalah Kasubdit 1 Dit Reskrim Polda Lampung, Ketua FKUB Lampung, dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Data yang digunakan adalah data primer, data sekunder, dan data tersier. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan mengenai kebijakan hukum pidana terhadap kebebasan beragama pada pasal tindak pidana agama dalam KUHP Nasional berupa Kebijakan formulasi hukum pidana merupakan komponen penting dari kebijakan hukum pidana (*penal policy*) secara keseluruhan. Kebijakan formulasi hukum pidana adalah tahapan awal dalam politik hukum pidana yang menetapkan norma-norma hukum yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan, termasuk di dalamnya delik agama. Dalam KUHP Nasional yang disahkan melalui UU No. 1 Tahun 2023, kebijakan ini tercermin dalam Pasal 300 - Pasal 305 KUHP Nasional yang mengatur tentang tindak pidana terhadap agama, keyakinan, dan peribadatan. Formulasi delik agama ini bertujuan untuk melindungi ketertiban umum serta menghindari konflik sosial akibat ujaran atau tindakan yang dianggap menyerang agama tertentu. Salah satu implikasi yuridis dari Pasal 300 - Pasal 305

Dwinta Yulyanti

KUHP Nasional KUHP Nasional adalah munculnya risiko bahwa norma-norma ini, meskipun ditujukan untuk melindungi kerukunan beragama dengan mengatur larangan permusuhan, kebencian, maupun hasutan terhadap agama atau kepercayaan lain, justru berpotensi berubah menjadi pasal karet yang rawan salah tafsir.

Saran dari penelitian ini yaitu, diharapkan aparat penegak hukum dapat lebih efektif dalam mencegah dan menindak tindakan yang mengganggu kebebasan beragama dan berkeyakinan. Namun, juga mengingatkan bahwa implementasi Pasal tersebut harus dilakukan dengan hati-hati dan tidak disalahgunakan untuk membatasi kebebasan beragama. Diharapkan kepada Pemuka agama diperlukan peran dalam menyampaikan nilai-nilai kebebasan beragama kepada masyarakat lintas agama. Dengan edukasi yang konsisten dan sosialisasi yang tepat, diharapkan tercipta masyarakat yang lebih toleran, inklusif, dan sadar hukum dalam menjaga keberagaman di Indonesia

Kata Kunci : Kebijakan Hukum Pidana, Kebebasan Beragama, KUHP Nasional

ABSTRACT

CRIMINAL LAW POLICY ON RELIGIOUS FREEDOM IN THE ARTICLE ON RELIGIOUS CRIMES IN THE NATIONAL KUHP

By:

Dwinta Yulyanti

The application of Article 300 of the National Criminal Code to Article 305 of the National Criminal Code regulates criminal offenses against belief, and religious life or belief. These articles aim to protect the public from acts of hostility, hatred and discrimination based on religion. However, on the other hand, there are concerns that these provisions can be misused to restrict religious freedom and curb the expression of individual beliefs. Criminal law policy should take into account the principles of human rights and religious freedom guaranteed by the constitution. In this case, it is important to analyze how the criminal law policy towards freedom of religion in the article on religious crimes in the National Criminal Code and what are the juridical implications of the criminal law policy towards freedom of religion in the article on religious crimes in the National Criminal Code.

The research method used is normative juridical and supported by empirical juridical methods. The research sources are the Head of Sub-Directorate 1 of the Criminal Investigation Directorate of the Lampung Police, the Head of the Lampung FKUB, and Lecturers in the Criminal Law Section of the Faculty of Law, University of Lampung. The data used are primary data, secondary data, and tertiary data. The data obtained are then analyzed qualitatively.

The results of research and discussion on criminal law policies regarding religious freedom in the article on religious crimes in the National Criminal Code in the form of criminal law formulation policies are an important component of the overall criminal law policy (penal policy). The criminal law formulation policy is the initial stage in criminal law politics that establishes legal norms formulated in laws and regulations, including religious crimes. In the National Criminal Code which was ratified through Law No. 1 of 2023, this policy is reflected in Articles 300 to Articles 305 of the National Criminal Code which regulate criminal acts against religion, beliefs, and worship. The formulation of this religious crime aims to protect public order and avoid social conflict due to speech or actions that

Dwinta Yulyanti

are considered to attack a particular religion. One of the juridical implications of Articles 300–305 of the National Criminal Code is the risk that norms this, even though it is intended to protect religious harmony by regulating the prohibition of enmity, hatred, or incitement against other religions or beliefs, actually has the potential to turn into a rubber article that is prone to misinterpretation, because terms such as "inciting" are not clearly defined in the law or its explanation so that law enforcement officials can draw broad interpretations of religious expressions, critical discussions, or academic works of a public nature.

With these articles, it is hoped that law enforcement officers can be more effective in preventing and prosecuting actions that interfere with freedom of religion and belief. However, it also reminds us that the implementation of these articles must be carried out carefully and not misused to limit freedom of religion. It is necessary to deform or decriminalize several provisions in religious crimes, especially those that are more ethical-moral in nature or can be resolved through a non-penal approach, such as mediation, public education, or restorative justice mechanisms. The criminal law approach should be the ultimum remedium (last resort), not the main repressive tool in dealing with religious issues.

Keywords: Criminal Law Policy, Freedom of Religion, National Criminal Code

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP KEBEBASAN
BERAGAMA PADA PASAL TINDAK PIDANA AGAMA
DALAM KUHP NASIONAL**

**Oleh
Dwinta Yulyanti
NPM 2112011122**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

Judul Skripsi

**: KEBIJAKAN HUKUM PIDANA
TERHADAP KEBEBASAN
BERAGAMA PADA PASAL
TINDAK PIDANA AGAMA
DALAM KUHP NASIONAL**

Nama Mahasiswa

: Dwinta Yulyanti

Nomor Pokok Mahasiswa : 2112011122

Bagian

: Hukum Pidana

Fakultas

: Hukum



1. Komisi Pembimbing

Diah Gustiniati M, S.H., M.Hum.
NIP. 196208171987032003

Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP. 197706012005012002

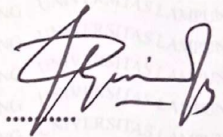
2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP. 197706012005012002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

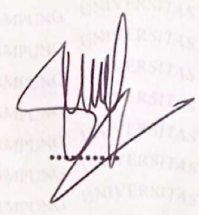
Ketua : Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.Hum



Sekretaris / Anggota : Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.



Penguji Utama : Budi Rizki Husin, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412191988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 06 Agustus 2025

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dwinta Yulyanti
NPM : 2112011122
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "**Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Kebebasan Agama Pada Pasal Tindak Pidana Agama Dalam KUHP Nasional**" adalah benar-benar hasil karya bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 6 Agustus 2025

Penulis,



DWINTA YULYANTI
NPM. 2112011122

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap DWINTA YULYANTI, dilahirkan di Kesugihan pada tanggal 25 Juli 2003. Penulis merupakan anak Kedua dari tiga bersaudara, putri dari pasangan Bapak Hermansyah (Alm) dan Ibu Yuhana.

Penulis telah menyelesaikan pendidikannya di SD Negeri 1 Pejajaran pada Tahun 2015, MTsN 1 Tanggamus pada Tahun 2018, dan SMAN 1 Kota Agung pada Tahun 2021. Penulis diterima sebagai Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2021 melalui Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). Selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung penulis pernah aktif di Organisasi Forum Komunikasi Bidikmisi/KIP K Unila . Selain itu penulis juga telah mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode 1 Tahun 2024 selama 40 hari di Desa Rumbih, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan. Penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTO

“Takdir milik Allah, tapi usaha dan do’a milik kita. Terus berdo’a sampai menjadi alhamdulillah”

(QS. Ghafir Ayat 60)

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

(QS. Al-Insyirah: 5-6)

“Perihal takdir, Apa yang melewatkanmu tidak akan pernah menjadi takdirmu, dan apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah melewatkanmu”

(Umar bin Khattab)

“ Dan bahwasanya seorang manusia tidak memperoleh selain apa yang telah diusahakannya”

(QS. An-Najm; 39)

“Tidak ada mimpi yang terlalu tinggi dan tidak ada mimpi yang patut diremehkan. Lambungkan setinggi yang kau inginkan dan gapailah dengan selayak yang kau harapkan”

(Maudy Ayunda)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucap puji syukur kepada Allah SWT, atas Rahmat dan Hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesabaran, kesehatan dan rezeki Kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi sumber inspirasi dalam segala hal, maka dengan segala kerendahan hati, mempersembahkan karya tulis ini kepada :

Kedua Orang tua tercinta,

Ayahanda Hermansyah (Alm) Terimakasih telah menjadi alasan penulis untuk tetap semangat berjuang meraih gelar sarjana yang aku impikan ini, Terimakasih atas segala pengorbanan, kasih sayang, serta segala bentuk tanggung jawab atas kehidupan layak yang telah diberikan semasa ayah masih ada. Walaupun berat harus melewati kerasnya kehidupan tanpa didampingi sosok Ayah. Semoga Ayah bangga dengan usaha dan perjuanganku selama ini dan bahagia di surganya Allah aamiin.

Ibu Yuhana tercinta yang senantiasa mendoakan penulis, pengorbanan, kesabaran yang tiada hentinya dan kasih sayang yang setulus hati, serta dukungan yang ikhlas senantiasa mendidik dengan penuh kasih sayang yang tulus dan luar biasa sehingga aku bisa menjadi seseorang yang kuat dan berada di titik ini. Semoga cita – cita dan keberhasilan penulis kelak akan bermanfaat.

SANWACANA

Dengan mengucap Alhamdulillahirabbil'alamin, Segala puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan Rahmat, Taufik, Serta Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Kebebasan Agama Pada Pasal Tindak Pidana Agama Dalam KUHP Nasional”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis berharap dengan adanya skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada masyarakat. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, petunjuk, arahan, dan saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Ibu Dr. Maya Shafira, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung dan selaku Pembimbing II terima kasih atas kesabaran, dukungan, dan kesediannya untuk meluangkan waktu disela kesibukannya, membantu dan memberikan bimbingan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini sehingga terselesaikan dengan baik.
4. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung dan selaku Pembahas II yang telah bersedia memberikan kritik, saran, dan masukannya yang sangat membangun demi perbaikan penulisan skripsi ini.

5. Ibu Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing I terima kasih atas kesabaran, dukungan, dan kesediannya untuk meluangkan waktu disela kesibukannya, membantu dan memberikan bimbingan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini sehingga terselesaikan dengan baik.
6. Bapak Budi Rizki Husin, S.H., M.H. selaku Pembahas I dan Penguji Utama yang telah bersedia memberikan kritik, saran, dan masukannya yang sangat membangun demi perbaikan penulisan skripsi ini.
7. Bapak Fathoni S.H., M.H. selaku dosen Pembimbing Akademik atas masukan dan saran selama perkuliahan.
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis menjalankan studinya di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
9. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Bagian Hukum Pidana yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta segala bantuan yang diberikan kepada penulis selama ini hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
10. Kepada seluruh narasumber yaitu : Bapak AKBP Wahyudi Sabhara, S.H.,S.IK. Selaku Penyidik Kasubdit 1 Dit Reskrim Polda Lampung, Prof. Dr. Moh. Bahrudin, M.Ag. selaku Ketua pada FKUB Lampung, Bapak Gunawan Jatmiko, S.H., M.H selaku Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktunya untuk dapat diwawancarai dan membantu penelitian sampai memperoleh data untuk penyusunan skripsi ini.
11. Saudara dan Saudari tersayang, Ridho Febrianyah dan Tri Silfana Angraini yang telah memberikan semangat dan dukungan, serta telah meluangkan waktunya untuk menjadi tempat dan pendengar terbaik penulis sampai akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Teruntuk keluarga besar saya, yang telah memberikan dukungan, doa, dan motivasi kepada penulis selama perkuliahan dan menyelesaikan skripsi ini.

13. Dini Marsalena dan Dwi Oktarina Ramadani yang selalu bersedia menjadi Sahabat dan saudara yang selalu ada menemani hari hari penulis untuk selalu berbagi cerita keluh kesah, canda tawa, saling memberikan semangat, motivasi, dan kebersamaannya hingga saat ini.
14. Sahabat sedari SMA Annisa Salsabina dan Desty Nuraini yang mendukung, memberikan semangat dan canda tawa yang selalu diberikan dari SMA hingga sekarang.
15. Sahabat serta teman terbaikku, Agria Fadinin, Irda Nungki Shafira, Dhea Rizqie Aulia, Elza Khoirunnisa yang mendukung, memberikan semangat dan canda tawa yang selalu diberikan selama perkuliahan.
16. Teman teman terbaikku Forkom Bidikmisi/KIP K Unila Angkatan 2021 Terima kasih telah berperan dalam memberikan pengalaman, Pembelajaran, Kebersamaan suka maupun duka dan dukungan selama di bangku perkuliahan.
17. Terimakasih kepada teman seperjuangan KKN Desa Rumbih, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan. Terimakasih atas pengalaman pengabdian kepada masyarakat yang luar biasa selama 40 hari, berbagai cerita, pengalaman baru mulai dari kesedihan maupun kebahagiaan.
18. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dan dukungannya kepada penulis sejak awal perkuliahan hingga selesainya penyusunan skripsi ini.
19. *Last but not least* terima kasih kepada diriku sendiri karena sudah berusaha dan bertahan sampai di titik ini suka maupun duka akan selalu hadir dan menunggu di depan sana, jangan pernah menyerah dengan keadaan hingga akhir perjuangan telah tiba walau jalan yang dilalui tidaklah mudah.

Bandar Lampung, 2025

Penulis

Dwinta Yulyanti

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PERNYATAAN

RIWAYAT HIDUP

MOTO

PERSEMBAHAN

SANWACANA

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	10
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	10
D. Sistematika Penulisan	15

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Kebijakan Hukum Pidana	17
B. Tinjauan Umum Kebebasan Beragama di Indonesia	20
C. Tinjauan Umum Pasal Tindak Pidana Agama dalam KUHP	23
D. Pembaharuan Hukum Pidana	25
E. Kebijakan Kriminalisasi	27

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah	30
B. Sumber dan Jenis Data	31
C. Penentuan Narasumber	32
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	33
E. Analisis Data	34

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Kebebasan Beragama Pada Pasal Tindak Dalam Pidana Agama Dalam KUHP	35
B. Implikasi Yuridis Terhadap Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Kebebasan Beragama Pada Pasal Tindak Pidana Agama Dalam KUHP Nasional	65

V. PENUTUP

A. Simpulan	79
B. Saran	80

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebebasan beragama merupakan hak asasi yang esensial untuk individu, dijamin oleh berbagai instrumen hukum internasional dan nasional. Di Indonesia, kebebasan beragama dilindungi di bawah UUD 1945 dan berbagai undang-undang lainnya. Meskipun demikian, praktik kebebasan beragama dunia nyata di Indonesia sering menghadapi kompleksitas dan masalah hukum. Salah satu aspek terpenting dari situasi ini adalah bagaimana hukum pidana nasional melindungi dan mengatur kebebasan beragama melalui ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).¹

Indonesia adalah negara yang menganut prinsip *Bhinneka Tunggal Ika*, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Prinsip ini menjadi landasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam hal kebebasan beragama.² Kebebasan beragama di Indonesia dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 Ayat (2) yang menyatakan bahwa "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu." Meskipun demikian, kebebasan beragama Indonesia juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terutama pada Pasal yang berkaitan dengan tindak pidana agama.

KUHP Nasional Indonesia memuat berbagai Pasal yang mengatur tentang tindak pidana yang berkaitan dengan agama. Pasal 300 - Pasal 305 KUHP Nasional khusus mengatur tentang tindak pidana yang melibatkan agama. Pasal ini dibuat untuk melindungi kebebasan beragama dan mencegah tindakan yang dapat merusak kerukunan antar umat beragama. Dalam hukum pidana, penting

¹Rahayu, T. "Kebebasan Beragama dan Tantangan Hukum Pidana dalam Era Demokrasi di Indonesia," *Jurnal Demokrasi dan HAM*, Vol. 13, No. 4, 2021, hlm. 421-439.

² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 36A.

untuk memahami bagaimana Pasal ini diterapkan dan dampaknya terhadap kebebasan beragama di Indonesia.³ Pasal dalam KUHP Nasional ini menjadi instrumen penting dalam mengatur kehidupan beragama di Indonesia. Meskipun demikian, pelaksanaannya sering kali menghadapi tantangan, terutama dalam hal interpretasi dan penegakan hukum yang adil dan tidak diskriminatif.

Indonesia, sebagai negara dengan pluralitas agama dan budaya yang tinggi, menempatkan kebebasan beragama sebagai hak fundamental yang dijamin oleh konstitusi. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 Ayat (2) menegaskan bahwa "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu."⁴ Dalam kerangka ini, berbagai peraturan hukum, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dibuat untuk melindungi kebebasan beragama dan menjaga ketertiban umum serta kerukunan antar umat beragama.

Pasal 302 KUHP Nasional merupakan salah satu pasal yang dirancang untuk memastikan kebebasan beragama di Indonesia terlindungi. Pasal ini secara khusus mengatur mengenai tindak pidana yang menghalang-halangi atau merintangi pelaksanaan upacara keagamaan yang sah.⁵ Hal ini mencerminkan komitmen negara untuk menghormati dan melindungi hak setiap individu dan kelompok untuk menjalankan ibadat sesuai dengan agama dan kepercayaannya tanpa gangguan.

Pasal 302 KUHP Nasional menegaskan bahwa tindakan menghalang-halangi atau merintangi pelaksanaan upacara keagamaan yang sah adalah tindak pidana yang dapat dikenai hukuman penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam ratus rupiah.

³ M. Ali, "Hukum Pidana dan Kebebasan Beragama di Indonesia," *Jurnal Hukum*, vol. 15, no. 2 (2020): 123-145.

⁴ UUD 1945, Pasal 29 Ayat 2 yang menyatakan bahwa "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk"

⁵ Ahmad, R. (2021). "Perlindungan Kebebasan Beragama dalam Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Hukum dan Keadilan*, vol. 12, no. 1, pp. 45-62.

Negara Indonesia sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila menempatkan agama pada kedudukan penting dan mempunyai peranan serta menjadi sasaran dalam pembangunan. Dengan demikian kepentingan agama perlu memperoleh perlindungan hukum, sehingga sangat wajar apabila dalam KUHP Nasional terdapat pengaturan terhadap tindak pidana agama.⁶ Perlindungan kebebasan beragama termaktub dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 Ayat (1) dan (2), akan tetapi pemerintah belum menentukan agama dan kepercayaan apa saja yang diakui secara sah. Walaupun pada akhirnya keputusan Presiden di era Gus Dur menetapkan enam agama yang diakui secara sah di Indonesia, tetapi status agama lainnya belum diakomodir secara merata.

Meskipun mayoritas penduduk Indonesia memeluk agama Islam, ruang bagi pemeluk agama lain untuk menjalankan ajaran agamanya tetap diupayakan dan dijaga. Salah satu wujud nyata dari implementasi prinsip kebebasan beragama tersebut adalah pendirian tempat-tempat ibadah lintas agama yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Salah satu contohnya adalah pembangunan Kuil Shri Sanathana Dharma Aalayam atau yang lebih dikenal dengan Jakarta Murugan Temple di Kalideres, Jakarta Barat.

Jakarta Murugan Temple merupakan kuil Hindu pertama di Jakarta yang didedikasikan secara khusus untuk pemujaan terhadap Dewa Murugan, salah satu dewa utama dalam tradisi Hindu Tamil. Pembangunan kuil ini dimulai pada tanggal 14 Februari 2020 dan diresmikan pada tanggal 2 Februari 2025. Dengan luas lahan sekitar 4.000 meter persegi, kuil ini menjadi salah satu kuil Murugan terbesar di Asia Tenggara. Kuil ini tidak hanya menjadi pusat ibadah bagi umat Hindu Tamil dan India di Indonesia, namun juga menjadi simbol toleransi dan kebinekaan yang mencerminkan semangat persatuan dalam keberagaman masyarakat Indonesia.⁷

⁶ Santoso, A. (2021). "Pancasila dan Perlindungan Agama dalam Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, vol. 16, no. 1, pp. 50-68).

⁷ Kompas.com, "Jadi Simbol Kebinekaan, Jakarta Murugan Temple Akan Diresmikan Awal Februari," 18 Januari 2025 diakses dari <https://travel.kompas.com/read/2025/01/18/153743927/jadi-simbol-kebinekaan-jakarta-murugan-temple-akan-diresmikan-awal-februari>.

Keberadaan kuil ini menunjukkan bahwa pemerintah dan masyarakat Indonesia membuka ruang bagi kelompok minoritas untuk membangun sarana ibadah yang representatif, sekaligus memperlihatkan bahwa nilai-nilai multikulturalisme dapat hidup berdampingan secara harmonis di tengah masyarakat urban seperti Jakarta. Selain itu, kuil ini juga memuat berbagai simbol dan ornamen yang menggabungkan unsur budaya India, Bali, dan Jawa, yang menunjukkan adanya akulturasi budaya dan keterbukaan dalam praktik keagamaan.

Hukum pidana Indonesia mengatur segala aspek kehidupan masyarakatnya, karena berkaitan dengan fungsinya sebagai kontrol sosial maupun rekayasa sosial. Adanya pengaturan tindak pidana agama adalah amanat konstitusi. Hadirnya konflik yang bernuansa agama membuat citra Indonesia menjadi keruh di mata dunia, pasalnya negara Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi toleransi dan sangat menghormati keanekaragaman bangsanya. *Bhineka tunggal ika* sebagai semboyan yang diagung-agungkan masyarakatnya berbalik dengan hal itu karena fakta yang terjadi adanya sikap toleransi masyarakat yang kadang kurang memahami akan pluralnya masyarakat Indonesia sebagai realitas sosial.

Dinamika sosial-politik pasca-Reformasi, ditandai dengan meningkatnya polarisasi masyarakat berbasis agama, mendorong pemerintah untuk merumuskan aturan yang lebih komprehensif. Pasal ini juga dapat dilihat sebagai respons terhadap meningkatnya kasus intoleransi dan konflik berbasis agama yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia menghadapi tekanan internasional untuk menunjukkan komitmennya terhadap kebebasan beragama sekaligus menjaga harmoni sosial. Pasal ini dapat dilihat sebagai upaya untuk merespons ekspektasi global tersebut.

Berikut ini adalah tabel perbandingan antara KUHP Nasional *Wetboek van strafrecht* dengan KUHP Nasional yaitu :

Tabel 1. Perbandingan kebebasan beragama dalam KUHP Nasional *Wetboek van strafrecht* dan KUHP

Aspek	KUHP Nasional <i>Wetboek van strafrecht</i>	KUHP
Landasan Hukum	Pasal 137 c-137e <i>Wetboek van Strafrecht</i> mengatur penghinaan kelompok agama dan diskriminasi berbasis agama.	Pasal 300 - Pasal 305 KUHP Nasional mengatur penghinaan agama, perusakan tempat ibadah, dan gangguan terhadap kebebasan beribadah.
Definisi Kebebasan Beragama	Lebih menekankan kebebasan individu untuk mempraktikkan agama tanpa gangguan diskriminasi atau hasutan.	Fokus pada perlindungan simbol agama, tempat ibadah, dan pelaksanaan ibadah, tetapi kurang menekankan hak individu.
Pendekatan Terhadap Kebebasan Beragama	Pendekatan netral, melindungi kebebasan beragama dari diskriminasi atau ancaman terhadap kelompok tertentu.	Memberikan perlindungan hukum, tetapi sering kali dianggap mengutamakan agama mayoritas.
Hubungan dengan Kebebasan Beragama	Mendukung kebebasan beragama tanpa mencampuri ekspresi atau kritik terhadap agama tertentu.	Pasal ini berpotensi membatasi kebebasan berekspresi yang berkaitan dengan keyakinan agama atau pandangan berbeda
Sanksi Hukum	Hukuman lebih ringan (maksimal 1 tahun) dengan fokus pada edukasi dan pencegahan diskriminasi.	Hukuman pidana hingga 5 tahun untuk penghinaan agama, gangguan ibadah, atau perusakan tempat ibadah.
Hubungan dengan Kebebasan Beragama	Mendukung kebebasan beragama tanpa mencampuri ekspresi atau kritik terhadap agama tertentu.	Pasal ini berpotensi membatasi kebebasan berekspresi yang berkaitan dengan keyakinan agama atau pandangan berbeda
Efektivitas dalam Menjamin Kebebasan Beragama	Lebih efektif dalam menjamin kebebasan beragama karena menekankan pada pencegahan diskriminasi dan hasutan.	Masih menjadi perdebatan, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan minoritas atau pandangan alternatif.

Sumber: KUHP Nasional *WvS* dan KUHP

Berdasarkan tabel di atas terdapat perbedaan diantara kedua KUHP Nasional tersebut yakni, KUHP Nasional *WvS* (Belanda) lebih netral dan berorientasi pada perlindungan kebebasan beragama sebagai hak individu, dengan fokus pada pencegahan diskriminasi dan hasutan kebencian. Sedangkan pada KUHP Nasional (Indonesia) menekankan perlindungan terhadap simbol agama, tempat ibadah, dan pelaksanaan ibadah, tetapi kurang memperhatikan kebebasan individu dalam mengungkapkan keyakinannya. Pasal ini juga berpotensi membatasi kebebasan berekspresi. Kebebasan beragama ialah hak asasi yang dijamin secara konstitusional dalam Pasal 28E Ayat (1) dan Pasal 29 Ayat (2) UUD 1945.⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku di Indonesia sejak masa kolonial Belanda merupakan adopsi dari *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie* (*WvS*), yang mulai berlaku pada tahun 1918 dan terus digunakan hingga KUHP Nasional disahkan pada tahun 2023 melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Salah satu aspek penting dalam hukum pidana Indonesia yang mengalami pembaruan signifikan adalah mengenai pengaturan kebebasan beragama dan perlindungan terhadap perasaan keagamaan.

Ketentuan mengenai kebebasan beragama diatur dalam Pasal 156a pada KUHP lama (*WvS*), yang pada dasarnya melarang penodaan agama. Pasal ini menyatakan bahwa “Barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia, diancam dengan pidana penjara.” Meski dimaksudkan untuk menjaga ketertiban umum, pasal ini kerap dianggap multitafsir dan digunakan untuk membungkam ekspresi keagamaan tertentu, terutama oleh kelompok minoritas. Sementara itu, dalam KUHP Nasional yang baru (UU No. 1 Tahun 2023), pendekatan terhadap isu kebebasan beragama cenderung lebih terstruktur dan tual. Pengaturan mengenai penodaan agama tetap dipertahankan, yaitu dalam Pasal 302 KUHP dan Pasal 304 - Pasal 307 KUHP Nasional. Namun, redaksi Pasal ini memberikan batasan yang lebih jelas mengenai unsur niat, tindakan, serta perlindungan terhadap minoritas keagamaan. Misalnya, Pasal 302 KUHP Nasional

⁸ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28E Ayat (1) dan Pasal 29 Ayat (2)."

menyebutkan bahwa perbuatan yang dianggap menyerang keyakinan agama harus dilakukan dengan "niat permusuhan dan dilakukan secara terbuka," sehingga tidak setiap kritik atau ekspresi keyakinan otomatis dikategorikan sebagai tindak pidana. Lebih jauh, KUHP Nasional juga memberikan ruang perlindungan terhadap praktik ibadah dan kegiatan keagamaan sebagaimana dijamin dalam konstitusi. KUHP Nasional ini juga mencantumkan Pasal yang mengatur sanksi terhadap perbuatan menghalangi orang lain dalam menjalankan ibadah (Pasal 300), yang menunjukkan semangat untuk melindungi hak beragama secara aktif, bukan hanya menindak pelanggaran.

Secara umum, perbandingan antara KUHP Nasional *WvS* dan KUHP Nasional menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan yang represif terhadap ekspresi keagamaan menjadi pendekatan yang lebih akomodatif, konstitusional, dan berbasis pada hak asasi manusia. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip kebebasan beragama sebagaimana diatur dalam Pasal 28E dan Pasal 29 UUD 1945, serta standar internasional yang tercantum dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), yang telah diratifikasi Indonesia melalui UU No. 12 Tahun 2005. Dengan demikian, KUHP Nasional dapat dipandang sebagai langkah maju dalam menjamin dan menyeimbangkan antara perlindungan terhadap agama dan kebebasan individu untuk meyakini, memeluk, dan mengekspresikan agamanya secara damai di ruang publik. Hak ini juga diakui dalam berbagai instrumen hukum internasional, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) Pasal 18 dan UU No. 12 Tahun 2005 tentang Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Namun, pelaksanaan kebebasan beragama di Indonesia sering kali menghadapi tantangan dalam praktiknya, terutama terkait dengan Pasal tindak pidana agama yang terdapat dalam KUHP.

Pasal dalam KUHP Nasional yang mengatur tindak pidana agama bertujuan untuk menjaga kerukunan antar umat beragama dan melindungi ketertiban umum. Salah satu Pasal yang menjadi perhatian adalah Pasal 156a KUHP Nasional (UU lama),

yang mengatur tindak pidana penodaan agama.⁹ Pasal ini juga diadopsi dan diperbarui dalam KUHP Nasional Yang disahkan pada Desember 2022. Namun, implementasi dan substansi dari pasal ini menimbulkan berbagai persoalan hukum yang kompleks.

Pasal ini mencerminkan kompleksitas dalam mengkodifikasi isu sensitif seperti agama ke dalam hukum pidana. Terdapat tantangan besar dalam mendefinisikan konsep "penodaan" atau "pelecehan" agama secara hukum yang dapat diterima semua pihak. Secara konstitusional, muncul pertanyaan apakah Pasal ini sejalan dengan prinsip kebebasan beragama yang dijamin dalam UUD 1945. Hal ini menunjukkan adanya ketegangan antara konstitusionalisme dan upaya negara untuk meregulasi isu-isu keagamaan. Terdapat kekhawatiran bahwa Pasal ini berpotensi disalahgunakan untuk membatasi kebebasan berekspresi atau digunakan sebagai alat persekusi terhadap kelompok minoritas atau pemikiran yang berbeda. Ini menimbulkan perdebatan tentang bagaimana Pasal tersebut akan diinterpretasikan dan ditegakkan dalam praktiknya.¹⁰

Kasus Lia Eden atau Lia Aminuddin merupakan salah satu contoh konkret persoalan kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia yang menuai perhatian publik luas. Lia Eden mendeklarasikan ajaran agama baru yang disebutnya sebagai Tuhan Semesta Alam dan mengklaim menerima wahyu dari malaikat Jibril. Melalui komunitas bernama Komunitas Salamullah, Lia menyampaikan pesan-pesan yang dianggap bertentangan dengan ajaran agama arus utama di Indonesia, terutama Islam.¹¹ Pada tahun 2006, Lia Eden dijatuhi hukuman pidana selama dua tahun penjara atas tuduhan penodaan agama. Ia dinyatakan bersalah melanggar Pasal 156a KUHP lama, yang mengatur tindak pidana penodaan agama. Putusan tersebut menimbulkan kontroversi, terutama dari perspektif hak asasi manusia (HAM), karena dianggap sebagai bentuk kriminalisasi atas kebebasan berkeyakinan. Pada akhir 2008, Lia dan pengikutnya

⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 156a. Indonesia, Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.

¹⁰ Nasution, F. (2023). "Kebebasan Beragama dan Regulasi Hukum di Indonesia: Tantangan dan Peluang." *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, vol. 22, no. 4, pp. 305-320).

¹¹ Hukumonline, "Lia Eden Didakwa Menodai Agama Islam," *Hukumonline*, 25 Maret 2009, diakses 16 Juli 2025.

menyebarkan empat risalah ke berbagai lembaga, termasuk Presiden, berisi ajakan penghapusan agama dan klaim kenabian, yang memicu penangkapan pada Desember 2008 di bawah Pasal 156a KUHP lama (penodaan agama), Pasal 157 KUHP lama (penghasutan), dan Pasal 335 KUHP lama (perbuatan tidak menyenangkan). Di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, ia divonis dua kali: pertama pada 29 Juni 2006 dengan hukuman dua tahun penjara karena terbukti menodai agama dan melakukan perbuatan tidak menyenangkan jaksa menuntut lima tahun, tetapi hakim mempertimbangkan bahwa unsur penghasutan tidak terbukti serta sifat sopan dan usia lanjutnya menjadi faktor meringankan dan kedua pada 2 Juni 2009 dengan tambahan hukuman dua tahun enam bulan karena risalah kontroversial itu terbukti memengaruhi kerukunan serta menunjukkan sikap tidak menyesal. Dengan demikian, total hukuman mencapai 4,5 tahun, dijalani dalam dua periode (2006–2007 dan 2009–2011). Secara hukum pidana, kasus ini mencerminkan penerapan Pasal 156a KUHP yang secara formal terpenuhi unsur-unsurnya sengaja, di muka umum, dan merusak akidah namun juga memicu kritik karena ketidakjelasan definisi “penodaan agama” dan potensi stigmatisasi terhadap aliran minoritas spiritual. Dalam penelitian ini, latar belakang ini penting sebagai titik tolak analisis hubungan antara kebebasan berkeyakinan dan perlindungan akidah mayoritas melalui instrumen hukum pidana pasca-Orde Baru, serta urgensi reformasi normatif dan implementatif Pasal 156a dalam menjamin keharmonisan sosial tanpa mengesampingkan hak individunya.

Pasal 302 KUHP Nasional juga mencerminkan pergulatan Indonesia dalam mendefinisikan hubungan antara agama dan negara, serta peran agama dalam identitas nasional. Ini adalah isu fundamental yang terus menjadi perdebatan dalam masyarakat Indonesia yang beragam. Namun, pada saat yang sama, ada kekhawatiran bahwa pasal ini berpotensi membatasi diskusi kritis dan akademis tentang agama. Penegakan Kebebasan Beragama pada Hukum Tindak Pidana Agama di Indonesia harus ditegakkan sesuai kaidah kaidah hukum yang berlaku agar keberlakuan pasal 300 - Pasal 305 pada KUHP Nasional itu berjalan sesuai dengan keadaan dalam masyarakat yang sesuai aturan, untuk itu penulis ingin meneliti tugas akhir dengan judul “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Kebebasan Beragama Pada Pasal Tindak Pidana Agama Dalam KUHP”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis merumuskan beberapa permasalahan yaitu:

- a. Bagaimanakah kebijakan hukum pidana terhadap kebebasan beragama dalam Pasal tindak pidana agama dalam KUHP Nasional?
- b. Apakah implikasi yuridis kebijakan hukum pidana terhadap kebebasan beragama dalam Pasal tindak pidana agama dalam KUHP Nasional?

2. Ruang lingkup

- a. Ruang lingkup ini akan berfokus pada tiga hal, yaitu secara keilmuan, substansi, dan wilayah. Secara keilmuan berkaitan dengan hukum pidana Materiil yang mengatur tentang kebijakan hukum pidana terhadap kebebasan beragama dalam KUHP. Secara substansi berkaitan kebijakan hukum pidana terhadap kebebasan beragama pada pasal tindak pidana agama dalam KUHP. Selanjutnya mengenai wilayah, penelitian ini akan dilakukan di wilayah hukum Kepolisian Daerah Lampung dan Forum Komunikasi Umat Beragama Provinsi Lampung pada tahun 2025.

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi, Maka tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui kebijakan hukum pidana terhadap kebebasan beragama pada pasal tindak pidana agama dalam KUHP Nasional.
- b. Untuk mengetahui implikasi yuridis dari kebijakan hukum pidana terhadap kebebasan beragama pada pasal tindak pidana agama dalam KUHP Nasional.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini yang mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis adalah:

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya yang berkaitan dalam memahami bagaimana kebebasan beragama diatur dan dilindungi dalam kerangka hukum pidana pada KUHP.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis dengan adanya penelitian ini, masyarakat dapat lebih memahami hak-hak kebebasan beragama mereka dan implikasi hukum dari pelanggaran terhadap kebebasan tersebut, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

3. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis menurut Soerjono Soekanto adalah konsep yang bersifat abstrak yang didapat dari hasil pemikiran yang bertujuan untuk melakukan identifikasi berdasarkan teori terhadap permasalahan yang akan diteliti.

a. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Teori kebijakan hukum pidana adalah suatu kerangka yang mengatur perilaku manusia dan memberikan sanksi bagi pelanggar hukum. Istilah "kebijakan" berasal dari kata "*policy*" dalam bahasa Inggris dan "*politiek*" dalam bahasa Belanda, yang juga dikenal sebagai politik hukum pidana atau *penal policy*.¹² Menurut Barda Nawawi, kebijakan ini terdiri dari tiga tahap: formulatif (perumusan hukum), aplikatif (penerapan oleh aparat penegak hukum), dan eksekutif (pelaksanaan sanksi). Kebijakan ini bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan dengan pendekatan yang berorientasi pada kebutuhan

¹²Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan* (Semarang: Penerbit Universitas Diponegoro, 2013), hlm. 15.

sosial. Pasal yang mengatur tindak pidana agama harus sejalan dengan prinsip-prinsip kebebasan beragama yang diakui secara internasional. Misalnya, dalam hukum Indonesia, terdapat ketentuan yang melarang penodaan agama, namun penerapannya harus mempertimbangkan hak individu untuk beragama dan keyakinan masing-masing. Secara keseluruhan, teori kebijakan hukum pidana harus mampu menanggapi tantangan dalam masyarakat pluralistik, di mana ritis kebebasan beragama perlu dilindungi tanpa mengabaikan norma-norma sosial yang ada.

Pada KUHP Nasional yang baru diundangkan, terdapat Pasal yang secara khusus mengatur tindak pidana terkait agama, seperti Pasal 300 - Pasal 305. Pasal ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari tindakan permusuhan, kebencian, dan diskriminasi yang berbasis agama.¹³ Namun, di sisi lain, ada kekhawatiran bahwa ketentuan ini dapat disalahgunakan untuk membatasi kebebasan beragama dan mengekang ekspresi keyakinan individu. Kebijakan hukum pidana harus mempertimbangkan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan kebebasan beragama yang dijamin oleh konstitusi. Misalnya, meskipun Pasal tersebut dirancang untuk melindungi kelompok minoritas dan mencegah penodaan agama, ada potensi pelanggaran terhadap hak individu untuk berpindah agama atau menyatakan keyakinan mereka secara terbuka. Dalam hal ini, penting untuk menganalisis apakah rumusan Pasal tersebut cukup jelas dan tidak bersifat multi-tafsir sehingga dapat menghindari kriminalisasi terhadap individu yang hanya menjalankan haknya untuk beragama.

b. Teori Pembaharuan Hukum Pidana

Teori pembaharuan hukum pidana merupakan upaya untuk melakukan reformasi dan reorientasi sistem hukum pidana agar sesuai dengan nilai-nilai sosio-politik, sosio-filosofik, dan sosio-kultural masyarakat. Pembaharuan ini mencakup perubahan substansi hukum pidana, struktur hukum, dan budaya hukum yang ada.

¹³Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 300 - Pasal 305

Upaya reformasi hukum pidana di Tanah Air meliputi tiga aspek penting reformasi materiil, reformasi formil, dan penguatan sistem peradilan terpadu. Aspek materiil mencakup revisi delik dan teori pemidanaan agar lebih relevan dengan nilai keadilan sosial dan Pancasila. Reformasi formil diarahkan pada perbaikan prosedur penyidikan, penuntutan, dan persidangan, guna meningkatkan efisiensi dan menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia. Penting untuk meningkatkan koordinasi antara aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pemasyarakatan agar sistem peradilan pidana bekerja secara kohesif dan responsif terhadap tantangan kontekstual saat ini.¹⁴ Teori pembaharuan hukum pidana berfokus pada reformasi sistem hukum pidana agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Pembaharuan ini mencakup perubahan substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum untuk menciptakan sistem yang lebih adil dan efektif. pembaharuan ini terlihat dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), yang mengusulkan sistem pemidanaan yang lebih rehabilitatif.¹⁵

Setelah membahas pembaharuan, penting untuk memahami konsep kriminalisasi. Kriminalisasi adalah proses penetapan suatu tindakan sebagai tindak pidana oleh pemerintah atau otoritas yang berwenang. Proses ini sering kali melibatkan tindakan yang sebelumnya legal atau tidak dianggap sebagai masalah sosial, diubah menjadi ilegal. Contoh nyata dari kriminalisasi di Indonesia termasuk penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang sering digunakan untuk menuntut aktivis dan jurnalis atas kritik mereka terhadap pemerintah. Praktik kriminalisasi dapat berdampak luas, seperti stigma sosial terhadap individu yang terlibat, overkriminalisasi yang membebani sistem peradilan, dan penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum. Kasus-kasus kriminalisasi terhadap pejuang lingkungan dan aktivis hak asasi manusia menunjukkan bagaimana undang-undang dapat disalahgunakan untuk membungkam suara kritis dan menghalangi perjuangan masyarakat untuk keadilan dan lingkungan yang lebih baik. Dengan demikian, pembaharuan hukum

¹⁴ Diah Gustiniati Maulani, *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia* (Bandar Lampung: Puska Media, 2018), hlm. 20–25.

¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008), hlm. 21.

pidana dan pemahaman tentang kriminalisasi saling terkait dalam upaya menciptakan sistem hukum yang lebih baik dan lebih adil bagi semua pihak.

2. Konseptual

Kerangka konseptual merupakan hubungan antara teori-teori yang digunakan yang menjadi pedoman dalam menyusun sistematis penelitian. Kerangka konseptual bertujuan untuk memudahkan penelitian agar lebih terarah dan memberikan gambaran terhadap kajian-kajian yang akan diteliti.

- a. Kebijakan Hukum Pidana: Landasan teoritis utama adalah studi tentang hukum pidana, yang mencakup prinsip-prinsip umum hukum pidana, tujuan, dan fungsi hukum pidana dalam mengatur perilaku masyarakat.¹⁶
- b. Kebebasan Beragama yaitu Teori dan konsep kebebasan beragama dari perspektif hukum dan hak asasi manusia. Ini meliputi analisis terhadap berbagai instrumen hukum internasional (seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) dan nasional yang mengatur kebebasan beragama.¹⁷
- c. Pasal Tindak Pidana Agama yaitu Fokus pada pemahaman tentang tindak pidana agama yang diatur dalam KUHP. Ini mencakup analisis Pasal terkait, kasus-kasus hukum yang relevan, serta pandangan berbagai pemikir dan ahli hukum terhadap implementasi dan aplikasi Pasal ini.¹⁸
- d. KUHP Nasional yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional, yang diundangkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, merupakan langkah signifikan dalam pembaruan hukum pidana di Indonesia. KUHP Nasional ini menggantikan KUHP Nasional warisan kolonial, *Wetboek van Strafrecht*, yang telah berlaku sejak 1946. Dengan tujuan untuk menciptakan sistem hukum yang lebih sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan kebutuhan

¹⁶ Muladi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 12.

¹⁷ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28E Ayat (1) dan Pasal 29 Ayat (2).

¹⁸ Mariani, Siti, "Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penodaan Agama dalam KUHP Nasional," *Jurnal Hukum Pidana*, Vol. 10, No. 2 (2023): hlm. 150-160

masyarakat modern, KUHP Nasional memperkenalkan konsep-konsep baru dalam pidanaaan.¹⁹

Kerangka teoritis dan konseptual ini dirancang dengan jelas, dengan ini Penulis dapat membangun dasar yang kuat untuk penelitian tentang perspektif hukum pidana terhadap kebebasan beragama dalam tindak pidana agama di Indonesia.

D. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bertujuan untuk memberikan suatu gambaran yang jelas mengenai pemahaman pembahasan skripsi, Serta untuk memudahkan Pembaca memahami maksud dari isi penelitian ini Berikut sistematika penulisan dalam penelitian ini.dari itu disajikan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penelitian.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan pengantar pemahaman kepada pengertian umum tentang pokok-pokok bahasan sebagai berikut: Tinjauan umum tentang kebijakan hukum pidana, Tinjauan umum kebebasan beragama di Indonesia, Tinjauan umum pasal tindak pidana agama dalam KUHP, Pembaharuan hukum pidana dan Kebijakan Kriminalisasi.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan masalah, sumber dan jenis data, Penentuan narasumber, Prosedur pengumpulan data, Prosedur pengolahan data dan analisis data.

¹⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan pembahasan terhadap pokok-pokok permasalahan yang terdapat dalam penulisan skripsi ini baik melalui studi kepustakaan maupun menggunakan data yang diperoleh di lapangan mengenai karakteristik responden, Pada bab ini penulis menguraikan tentang hasil penelitian yang telah dilakukan penulis berupa penyajian data kualitatif, yaitu hasil dari wawancara terhadap pihak-pihak yang dapat dijadikan sumber penelitian.

V. PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan yang merupakan hasil akhir penelitian dan pembahasan serta saran-saran yang diberikan atas dasar penelitian dan pembahasan yang berkaitan dengan pokok-pokok permasalahan dalam penulisan skripsi ini.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Kebijakan Hukum Pidana

1. Pengertian Kebijakan Hukum Pidana

Istilah “kebijakan” diambil dari istilah *policy* (Inggris) atau *politiek* (Belanda), yang secara universal dapat diartikan sebagai prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan negara/pemerintah untuk memenuhi kepentingan publik dalam mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (warga negara). Kebijakan merupakan suatu program yang dipilih seseorang atau sekelompok orang dan dapat dilaksanakan serta berpengaruh terhadap sejumlah orang dalam rangka mencapai tujuan.²⁰

Kebijakan hukum pidana dengan bertitik tolak dari istilah asing, maka istilah tersebut dapat juga disebut dengan istilah “politik hukum pidana”. Dalam kepustakaan asing “politik hukum pidana” sering dikenal dengan berbagai istilah antara lain “*penal policy, criminal law policy (strafrecht politiek)*”.²¹ Pada hakekatnya, masalah kebijakan hukum pidana bukan semata-mata pekerjaan teknik perundang-undangan yang dapat dilakukan berupa pendekatan secara yuridis normatif, kebijakan hukum pidana juga memerlukan pendekatan yuridis faktual, yang dapat berupa pendekatan sosiologis, historis dan komperatif, bahkan memerlukan pula pendekatan komprehensif dari berbagai disiplin sosial lainnya dan pendekatan integral dengan kebijakan sosial dan pembangunan sosial pada umumnya. Kebijakan hukum pidana merupakan aspek penting dalam sistem hukum yang berfungsi sebagai pedoman dalam penentuan dan penerapan sanksi pidana terhadap pelanggaran hukum.

²⁰Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Semarang: Penerbit Universitas Diponegoro, 2013), hlm. 15

²¹Andrisman, Tri. *Hukum Pidana (Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia)*. Universitas Lampung, 2011

kebijakan hukum pidana adalah upaya untuk merumuskan dan menerapkan aturan hukum pidana yang efektif dalam menanggulangi kejahatan dan menjaga ketertiban masyarakat. Hal ini mencakup proses legislasi, penegakan hukum, dan pelaksanaan sanksi pidana yang sesuai dengan prinsip keadilan dan hak asasi manusia.²²

2. Ruang Lingkup Hukum Pidana

Ruang lingkup hukum pidana mencakup keseluruhan aspek yang mengatur perbuatan yang dilarang oleh hukum beserta ancaman sanksinya (hukum pidana materil), prosedur penegakan hukum terhadap pelanggaran tersebut (hukum pidana formil), serta pelaksanaan hukuman setelah adanya putusan pengadilan (hukum pelaksanaan pidana). Hukum pidana tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian integral dari sistem peradilan pidana yang melibatkan koordinasi antara lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pemasyarakatan.²³ Sinergi antar lembaga ini menjadi krusial untuk menjamin efektivitas penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia dalam proses pidana.. Menurut Barda Nawawi Arief, upaya melakukan pembaharuan hukum pidana (*penal reform*) pada hakikatnya termasuk bidang *penal policy* yang merupakan bagian dan terkait erat dengan *law enforcement policy*, *criminal policy* dan *social policy*. Ini berarti, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya.²⁴ Pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan sarana penal merupakan *penal policy* atau *penal law enforcement policy* yang fungsionalisasi atau operasionalisasinya melalui beberapa tahap yaitu :²⁵

a) Tahap Kebijakan Formulasi atau Legislatif

Perumusan ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan, tentunya tidak bisa dilepaskan dari asas legalitas. Sebagai konsekuensinya, suatu perbuatan yang dapat dipidana harus didasarkan pada undang-undang, tidak dapat

²²Maroni, *Pendekatan Kebijakan dalam Penanggulangan Kejahatan: Perspektif Hukum Pidana Nasional* (Bandar Lampung: Universitas Lampung Press, 2020), hlm. 25.

²³ Kadri Husin & Budi Rizki Husin, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2022, hlm. 17–18

²⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm 29.

²⁵ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana penanggulangan kejahatan*, Prenada Media, 2018, hlm 78-79.

diterapkannya asas retroaktif, perumusan tindak pidananya harus jelas (*lex stricta*), dan tidak diperkenankan menggunakan analogi. Berdasarkan asas *nullum delictum* ini memberikan jaminan penuh akan hak-hak dan kemerdekaan dari individu.²⁶ Individu dijamin bahwa tidak akan dipidana karena melakukan suatu perbuatan yang tidak terlarang sebelumnya.

b) Tahap Kebijakan Aplikatif atau Yudikatif

Penerapan hukum pidana dengan demikian, upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat di bagi dua yaitu lewat jalur *penal* atau hukum pidana dan non *penal* atau bukan hukum pidana atau di luar hukum pidana. Bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur *penal* lebih menitik beratkan pada sifat *repressive* yaitu penindasan/pemberantasan/penumpasan sesudah kejahatan terjadi.²⁷ upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non *penal* lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah mengenai faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan.

c) Tahap Kebijakan Administrasi atau Eksekutif

Pelaksanaan hukum pidana dengan perkataan lain istilah perbuatan pidana tidak sama dengan istilah tindak pidana. Jika sudah terjadi perbuatan pidana, belum tentu apakah orang yang melakukannya akan dipidana, tetapi harus diteliti kemampuan bertanggungjawab dari pelakunya. Hal ini adalah konsekuensi dari terpisahnya unsur subjektif. Dimana dalam pandangan ini, perbuatan pidana (*criminal act*) dan pertanggung jawaban pidana (*criminal liability*) dipisahkan. Dipidananya seseorang bukan saja karena perbuatannya yang jahat (*actus reus*), tetapi juga karena dirinya juga patut dicela karena pikirannya (*mens rea*). Dengan demikian, untuk dapat mengenakan pidana, selain terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana, hakim juga harus mempertimbangkan tentang kesalahan terdakwa.²⁸

²⁶ Roeslan Saleh, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan penjelasan*, (Jakarta: Aksara Baru, 1981), hlm. 10

²⁷ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Dengan Hukum Pidana*, di muat dalam *Masalah-Masalah Hukum*, Fakultas Hukum UNDIP : Semarang, 1982, hlm 6.

²⁸ Septa Candra. Perumusan Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Jurnal Hukum*. Vol. 3 No. 3 : 2013

B. Tinjauan Umum Kebebasan Beragama di Indonesia

1. Pengertian Kebebasan Beragama

Kebebasan beragama merupakan hak asasi manusia yang fundamental dan dijamin oleh konstitusi Indonesia. Pasal 28E Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa "Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya." Selain itu, Pasal 29 Ayat (2) menegaskan bahwa "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu".²⁹ Jaminan konstitusional ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 22 Ayat (1) undang-undang tersebut menyatakan, "Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu." Meskipun demikian, dalam praktiknya, kebebasan beragama di Indonesia menghadapi berbagai tantangan. Beberapa kasus intoleransi dan diskriminasi terhadap kelompok agama minoritas masih terjadi. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara jaminan hukum dan realitas sosial yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat.

Secara konseptual, kebebasan beragama adalah hak mendasar yang diakui secara internasional melalui berbagai instrumen hukum, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Indonesia, sebagai negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), turut mengakui prinsip-prinsip tersebut dan mengadaptasinya ke dalam sistem hukum nasional.

Salah satu Hak Asasi Manusia yang senantiasa dirumuskan dalam setiap dokumen adalah kebebasan beragama, rumusan kebebasan beragama selalu disatukan dengan kebebasan berfikir, keinsyafan bathin dan kebebasan berkeyakinan dan kepercayaan. Pasal 18 *Universal Declaration of Human Rights* merumuskan hak kebebasan beragama, isinya sebagai berikut :

²⁹Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28E Ayat (1) dan Pasal 29 Ayat (2).

"Setiap orang yang berhak atas kebebasan pikiran, keinsyafan dan agama, dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan, dan kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaan dengan cara mengajarkannya, beribadat dan menepatinya, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, dan baik ditempat umum maupun ditempat sendiri"

Konvensi Eropa untuk perlindungan Hak Asasi Manusia dan kebebasan yang hakiki, merumuskan kebebasan beragamanya dalam Pasal 9 Ayat (1) dan (2).³⁰

Rumusan ini sekaligus mengatur adanya pembatasan dalam pelaksanaan kebebasan yang beragama. Rumusan lengkapnya sebagai berikut :

1. Setiap orang berhak atas kebebasan berfikir, keyakinan dan agama, hak ini mencakup juga kebebasan berganti agama atau kepercayaan, dan kebebasan untuk baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain dan baik secara terbuka maupun diam-diam, mewujudkan agama atau kepercayaannya dalam beribadat, mengajar, pengalaman dan pentaatan.
2. Kebebasan seseorang untuk mewujudkan agama dan kepercayaannya hanya boleh dikenakan pembatasan yang diatur dengan undang-undang dan perlu dalam suatu masyarakat yang demokratis demi kepentingan keselamatan umum, untuk menjaga ketertiban, kesehatan atau kesusilaan umum atau untuk menjaga segala hak dan kebebasan orang-orang lain.

Pada tataran praktis, kebebasan beragama tidak hanya berarti hak individu untuk memeluk agama tertentu, tetapi juga mencakup kebebasan untuk menjalankan ritual keagamaan, menyebarkan ajaran agama, serta membangun tempat ibadah.³¹ Kebebasan ini diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya dalam Pasal 22 yang menegaskan bahwa setiap orang bebas untuk memeluk agamanya dan beribadah sesuai dengan kepercayaannya.

Berdasarkan implementasinya, kebebasan beragama di Indonesia menghadapi berbagai tantangan. Salah satu isu yang sering muncul adalah intoleransi terhadap kelompok agama minoritas. Beberapa kasus yang terjadi di Indonesia menunjukkan adanya tekanan sosial, diskriminasi, hingga kekerasan terhadap kelompok-kelompok tertentu yang dianggap berbeda dari mayoritas. Misalnya, konflik terkait pendirian tempat ibadah, pelarangan ajaran agama tertentu, hingga

³⁰ Konvensi Eropa untuk Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Kebebasan yang Hakiki, Pasal 9 Ayat (1) dan (2).

³¹ Sulistyowati, Tuti. *Kebebasan Beragama dan Implikasinya dalam Hukum Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2015), hlm. 45.

tindakan diskriminatif terhadap kelompok-kelompok seperti Ahmadiyah dan Syiah.³² Selain itu, tantangan lainnya adalah regulasi yang dianggap membatasi kebebasan beragama, seperti Undang-Undang Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.³³ Undang-undang ini, meskipun bertujuan untuk menjaga kerukunan antarumat beragama, kerap dikritik karena dianggap memberi ruang bagi tindakan represif terhadap keyakinan tertentu yang tidak sejalan dengan tafsir mayoritas.

Pemerintah Indonesia telah berupaya untuk menjaga kerukunan dan toleransi beragama melalui berbagai kebijakan. Misalnya, pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di tingkat daerah bertujuan untuk menciptakan dialog dan resolusi konflik di antara komunitas keagamaan. Namun, efektivitas kebijakan ini masih menjadi tantangan karena adanya kesenjangan antara kebijakan di tingkat pusat dan implementasi di daerah.

Indonesia sering dipandang sebagai model pluralisme agama. Namun, kritik terhadap praktik kebebasan beragama di dalam negeri menunjukkan bahwa Indonesia masih memiliki pekerjaan rumah yang besar untuk benar-benar mewujudkan jaminan kebebasan beragama bagi semua warga negara tanpa terkecuali. Secara keseluruhan, kebebasan beragama di Indonesia merupakan prinsip yang telah diatur secara konstitusional dan diakui oleh berbagai peraturan perundang-undangan. Namun, praktik di lapangan menunjukkan adanya tantangan yang memerlukan perhatian lebih, baik dari pemerintah, masyarakat, maupun lembaga-lembaga terkait, untuk mewujudkan kebebasan beragama yang inklusif dan adil bagi semua pihak.

³² Siti Rohani, "Intoleransi Beragama di Indonesia: Studi Kasus terhadap Minoritas Keagamaan," *Jurnal Sosial Humaniora* 12, no. 1 (2020): 45.

³³ Undang-Undang Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, Pasal 1.

C. Tinjauan Umum Pasal Tindak Pidana Agama dalam KUHP

1. Pengertian Tindak Pidana Agama

Tindak pidana agama dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang melanggar ketertiban umum dalam keagamaan atau tindakan yang secara hukum dianggap melawan norma-norma agama yang diakui dan dilindungi oleh negara. Tindak pidana ini mencakup berbagai bentuk perbuatan seperti menghina agama, menghalang-halangi pelaksanaan ibadah, merusak tempat ibadah, atau tindakan lain yang merugikan umat beragama tertentu.

Sistem hukum pidana Indonesia, tindak pidana agama bertujuan untuk menjaga kerukunan antarumat beragama dan melindungi keyakinan serta praktik keagamaan yang diakui dalam masyarakat. Misalnya, Pasal 156a KUHP Nasional melarang tindakan penodaan agama, sementara Pasal 175 dan Pasal 176 KUHP Nasional mengatur larangan mengganggu pelaksanaan ibadah keagamaan.³⁴

Tinjauan terhadap Pasal Tindak Pidana Agama dalam KUHP Nasional Pasal tindak pidana agama dalam KUHP, termasuk dalam Pasal 300 - Pasal 305 dan Pasal terkait lainnya, bertujuan untuk menjaga kerukunan antarumat beragama dan melindungi kebebasan beragama sebagaimana dijamin dalam Pasal 28E dan Pasal 29 UUD 1945. Namun, Pasal ini menghadirkan berbagai tantangan hukum dan sosial, terutama terkait definisi, implementasi, dan dampaknya terhadap kebebasan beragama dan berekspresi.

Pasal tindak pidana agama dalam KUHP Nasional memiliki tujuan yang baik, yaitu menjaga kerukunan antarumat beragama. Namun, implementasi dan substansinya masih menimbulkan berbagai tantangan hukum dan sosial. Reformasi terhadap Pasal ini diperlukan untuk memastikan kebebasan beragama di Indonesia dapat terwujud secara adil dan sejalan dengan konstitusi serta standar internasional.³⁵

³⁴ Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat* (Bandung: Alumni, 1983), hlm. 96-97.

³⁵ Rudi Hartono, "Tinjauan Hukum terhadap Pasal Tindak Pidana Agama dalam KUHP: Tantangan dan Reformasi," *Jurnal Hukum Indonesia*, Vol. 18, No. 3 (2023): 45-68.

Pada KUHP Nasional (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) yang menggantikan KUHP lama mengatur beberapa ketentuan baru, termasuk Pasal yang berhubungan dengan tindak pidana agama pada Pasal 300 - Pasal 305 KUHP Nasional anatar lain yaitu:

Pasal 300 - Pasal 301 yaitu Mengatur mengenai penghinaan terhadap agama dan kepercayaan yang dianut di Indonesia. Pasal ini melarang setiap orang yang di muka umum melakukan perbuatan yang bersifat menistakan, menghina, atau merendahkan agama atau kepercayaan yang dianut orang lain di Indonesia. Pelaku dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda.³⁶

Pasal 302 - Pasal 303 yaitu Mengatur tentang penistaan agama atau ajaran agama di muka umum, atau melakukan tindakan lain yang bertujuan untuk menghina agama atau ajaran agama yang dianut di Indonesia.

Pasal 304 - Pasal 305 yaitu Mengatur tentang larangan untuk menyiarkan atau menempelkan tulisan atau gambar yang mengandung kebencian atau penghinaan terhadap agama atau kelompok masyarakat tertentu.

KUHP Nasional ini menekankan pada penghormatan terhadap hak-hak individu dan kelompok untuk menjalankan agamanya masing-masing tanpa merasa terancam atau dihina oleh pihak lain. Baik KUHP lama maupun KUHP Nasional, keduanya mengatur mengenai tindak pidana yang terkait dengan penghinaan terhadap agama atau penistaan agama. Perbedaan utama terletak pada detail pengaturan serta beberapa perubahan sanksi dan definisi dalam KUHP Nasional.

³⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 300 - Pasal 305, dalam *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023*, (Jakarta: Sekretariat Negara, 2023), hlm. 158-160.

D. Pembaharuan Hukum Pidana

a. Pengertian Pembaharuan Hukum Pidana

Pembaharuan hukum pidana merupakan suatu upaya untuk mengkaji ulang dan memperbaiki sistem hukum pidana dengan tujuan menyesuaikannya dengan nilai-nilai dasar bangsa dan kebutuhan masyarakat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah "pembaharuan" berarti proses, tindakan, atau usaha untuk memperbaiki sesuatu³⁷. Dalam hukum pidana, pembaharuan ini melibatkan perbaikan terhadap sistem hukum yang ada, agar sesuai dengan prinsip-prinsip ketuhanan, kemanusiaan, kebangsaan, demokrasi, dan keadilan sosial. Pembaharuan hukum pidana tidak hanya mencakup perubahan pada teks Pasal hukum, tetapi juga memerlukan penyesuaian dalam konsep dasar dan ideologi hukum pidana.

Pembaharuan hukum pidana yang komprehensif harus mencakup tiga bidang utama: hukum pidana materiil (substansi), hukum pidana formil (hukum acara pidana), dan hukum pelaksanaan pidana. Ketiga bidang ini harus diperbaharui secara bersamaan agar proses penegakan hukum dapat dilakukan secara efektif dan tujuan pembaharuan dapat tercapai³⁸. Pembaharuan hukum pidana harus melibatkan reformasi mendalam pada substansi dan struktur hukum pidana untuk memastikan relevansi dan efektivitasnya dalam perkembangan sosial saat ini.

b. Tujuan Pembaharuan Hukum Pidana

Tujuan utama dari pembaharuan hukum pidana adalah untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan mengatasi kejahatan secara lebih rasional dan sesuai dengan kebutuhan sosial. Pembaharuan hukum pidana merupakan bagian dari politik kriminal yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat (*social defence*) dan menyelesaikan masalah sosial melalui instrumen hukum. Menurut Barda Nawawi Arief, pembaharuan hukum pidana bertujuan untuk memperbaiki substansi hukum, menanggulangi kejahatan secara lebih efektif, dan mengatasi permasalahan sosial yang dapat diselesaikan melalui

³⁷ <https://kbbi.web.id/pembaharuan>. Arief, Barda Nawawi. (2005)

³⁸ Sudarto, *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, (Yogyakarta: UGM Press, 2015), hlm. 45.

hukum³⁹. Pembaharuan ini bertujuan untuk menciptakan sistem hukum yang lebih adil, responsif terhadap perubahan sosial, dan sesuai dengan nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia.

c. Metode Pendekatan dalam Pembaharuan Hukum Pidana

Dalam pelaksanaan pembaharuan hukum pidana, terdapat tiga metode pendekatan yang dapat digunakan, yaitu Metode Evolusioner (*Evolutionary Approach*). Metode ini melibatkan perbaikan, penyempurnaan, dan amandemen terhadap peraturan yang sudah ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pendekatan ini bertujuan untuk memperbarui peraturan yang telah lama ada agar sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum saat ini.⁴⁰ Metode Global (*Global Approach*): Metode ini mencakup pembuatan peraturan baru di luar KUHP Nasional untuk mengatasi masalah hukum yang spesifik, seperti Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi atau Undang-Undang Terorisme. Pendekatan ini bertujuan untuk menangani kejahatan yang tidak diatur secara memadai dalam KUHP Nasional yang ada. Metode Kompromi (*Compromise Approach*): Metode ini dilakukan dengan menambah bab baru dalam KUHP Nasional mengenai tindak pidana tertentu, seperti kejahatan penerbangan dan sarana prasarana penerbangan. Pendekatan ini berusaha untuk memperbaharui KUHP Nasional dengan memasukkan ketentuan baru yang relevan dengan perkembangan dan kebutuhan hukum yang spesifik.

Penegakan hukum positif, khususnya di Indonesia, dapat berwibawa di hadapan masyarakat dan dunia internasional jika keadilan dapat bekerja dan selalu berada dalam batas hukum. Tanpa keadilan internal, akan terjadi penyimpangan dan pelanggaran hukum terhadap siapapun yang berkuasa atau berkuasa menimbulkan malapetaka bagi tatanan sosial masyarakat dan berpotensi menimbulkan krisis sosial.⁴¹

³⁹ Barda Nawawi Arief, *Politik Hukum Pidana dalam Pembaharuan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 112.

⁴⁰ H. Muhammad Sholeh, *Perubahan dan Pembaruan Hukum Pidana Indonesia: Pendekatan Evolusioner* (Yogyakarta: Laksana, 2018), 45-47.

⁴¹ Maya Shafira, Deni Achmad, Aisyah Muda Cemerlang, Sintiya Melinia Dermawan, Rendie Meita Sari Putri, *Sistem Peradilan Pidana*, Bandar Lampung: Pustaka Media, 2022, hlm. 77.

E. Kebijakan Kriminalisasi

Kebijakan Kriminalisasi merupakan formulasi sebagai proses menjadikan suatu perbuatan yang tadinya bukan merupakan tindak pidana kemudian karena perbuatan tersebut dapat mengakibatkan kerugian bahkan dapat membahayakan kehidupan manusia, maka dirumuskan dalam perundang-undangan dan diancam sldengan pidana sehingga perbuatan tersebut dinyatakan sebagai tindak pidana, sedangkan dekriminalisasi mengandung arti suatu proses di mana dihilangkan sama sekali Kriminalisasi sifat dapat dipidananya sesuatu perbuatan.⁴²

Menurut Sudarto, kriminalisasi adalah proses pemberian label "kriminal" terhadap suatu perbuatan yang dinilai merugikan kepentingan hukum masyarakat. Dalam hal ini, kebijakan kriminalisasi harus memperhatikan asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Soetandyo Wignjosoebroto mengemukakan bahwa kriminalisasi ialah suatu pernyataan bahwa perbuatan tertentu harus dinilai sebagai perbuatan pidana yang merupakan hasil dari suatu penimbangan-penimbangan normatif yang wujud akhirnya adalah suatu keputusan (*decisions*).⁴³

Pengertian kriminalisasi dapat pula dilihat dari perspektif nilai. Dalam hal ini yang dimaksudkan dengan kriminalisasi adalah perubahan nilai yang menyebabkan sejumlah perbuatan yang sebelumnya merupakan perbuatan yang tidak tercela dan tidak dituntut pidana, berubah menjadi perbuatan yang dipandang tercela dan perlu dipidana.⁴⁴ Pengertian kriminalisasi tersebut menjelaskan bahwa ruang lingkup kriminalisasi terbatas pada penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana. Namun menurut Paul Cornill, pengertian kriminalisasi tidak terbatas pada penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana dan dapat dipidana, tetapi juga

⁴² Sudarto. Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat. Sinar Baru. Bandung, 1983. hlm. 39-40

⁴³ Wignjosoebroto, Soetandyo, "Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi: Apa Yang Dibicarakan Sosiologi Hukum Tentang Hal Ini, disampaikan dalam Seminar Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi Dalam Pebaruan Hukum Pidana Indonesia, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 15 Juli 1993. Hlm. 1

⁴⁴ Rusli Effendi dkk, "Masalah Kriminalisasi dan Dekriminalisasi dalam Rangka Pembaruan Hukum Nasional" dalam BPHN, Simposium Pembaruan Hukum Pidana Nasional Indonesia, Binacipta, Jakarta, 1986, hlm. 64-65

termasuk penambahan (peningkatan) sanksi pidana terhadap tindak pidana yang sudah ada.

Berhubungan dengan masalah kriminalisasi, Muladi mengingatkan mengenai beberapa ukuran yang secara doktrinal harus diperhatikan sebagai pedoman, yaitu sebagai berikut :

1. Kriminalisasi tidak boleh terkesan menimbulkan overkriminalisasi yang masuk kategori *the misuse of criminal sanctio*.
2. Kriminalisasi tidak boleh bersifat ad hoc.
3. Kriminalisasi harus mengandung unsur korban victimizing baik aktual maupun potensia.
4. Kriminalisasi harus memperhitungkan analisa biaya dan hasil dan prinsip ultimum remedium.
5. Kriminalisasi harus menghasilkan peraturan yang enforceable
6. Kriminalisasi harus mampu memperoleh dukungan publik.
7. Kriminalisasi harus mengandung unsur subsosialitet mengakibatkan bahaya bagi masyarakat, sekalipun kecil sekali
8. Kriminalisasi harus memperhatikan peringatan bahwa setiap peraturan pidana membatasi kebebasan rakyat dan memberikan kemungkinan kepada aparat penegak hukum untuk mengekang kebebasan itu.⁴⁵

Perubahan sosial dalam masyarakat meliputi perubahan besar dalam susunan masyarakat yang mempengaruhi sendi-sendi kehidupan bersama dan perubahan nilai-nilai budaya yang mempengaruhi alam pikiran, mentalitas serta jiwa. Perubahan nilai pada dasarnya adalah perubahan pedoman kelakuan dalam kehidupan masyarakat. Asas adalah prinsip-prinsip atau dasar-dasar atau landasan pembuatan suatu peraturan, kebijakan dan keputusan mengenai aktivitas hidup mereka.⁴⁶ Selain itu, kebijakan kriminalisasi juga harus mempertimbangkan nilai-nilai moral, kerugian terhadap kepentingan masyarakat,

⁴⁵ Muladi, Kapita Selekta Hukum Pidana, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. 256

⁴⁶ Koentjaraningrat, *Pergeseran Nilai-nilai Budaya dalam Masa Transisi dalam BPHN Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Masa Transisi*. Binacipta : Jakarta. hlm.25.

dan kesesuaian dengan budaya lokal. Hal ini penting agar hukum pidana tidak hanya menjadi alat represif, tetapi juga mencerminkan keadilan dan norma sosial yang berlaku.

Di dalam KUHP Nasional, kebijakan kriminalisasi dan dekriminalisasi dilakukan untuk menyesuaikan hukum pidana dengan perkembangan masyarakat dan nilai-nilai hak asasi manusia. Hal ini mencakup penghapusan beberapa tindak pidana yang dianggap tidak relevan lagi dan penambahan tindak pidana baru yang sesuai dengan kebutuhan penegakan hukum saat ini.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka kebijakan kriminalisasi harus dilakukan secara hati-hati, mempertimbangkan berbagai aspek sosial, budaya, dan hukum, serta disinkronkan dengan peraturan perundang-undangan yang ada untuk mencapai tujuan penegakan hukum yang adil dan efektif.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Di dalam suatu penelitian, penggunaan pendekatan masalah bertujuan untuk mempermudah peneliti dalam menjawab pertanyaan penelitian dan memahami objek yang dikaji. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan yuridis normatif didukung dengan yuridis empiris.

1. Pendekatan yuridis normatif

Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka. Selain itu pendekatan yuridis normatif menitikberatkan pada penelitian yang didasarkan pada kajian aturan hukum, norma-norma hukum, asas-asas hukum, doktrin, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang, literatur hukum, jurnal-jurnal hukum, serta peraturan lain yang relevan dengan topik penelitian.⁴⁷

2. Pendekatan yuridis empiris

Pendekatan yang dilakukan dengan mengadakan hubungan langsung terhadap pihak-pihak yang dianggap mengetahui hal-hal yang ada kaitannya dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam skripsi ini, pendekatan empiris dilakukan dengan cara memperhatikan atau melihat perilaku-perilaku atau gejala-gejala hukum dan peristiwa hukum yang terjadi di lapangan.⁴⁸

⁴⁷ Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2016), 78-80.

⁴⁸ S. N. Santosa, *Metode Penelitian Hukum: Pendekatan Empiris dan Normatif* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017), 95-98.

B. Sumber dan Jenis Data

1. Sumber Data

Sumber data adalah asal di mana data penelitian diperoleh. Sumber data dapat dibedakan menjadi dua, yaitu data lapangan dan data kepustakaan. Data lapangan diperoleh secara langsung dari tempat di mana data tersebut berada, misalnya melalui wawancara dengan narasumber dalam penelitian ini. Sedangkan data kepustakaan adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui berbagai sumber seperti peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan bacaan lain yang relevan dengan topik penelitian.

2. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi dua kategori utama: data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data utama yang dikumpulkan langsung dari sumbernya melalui interaksi langsung dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui kegiatan lapangan seperti wawancara dengan narasumber yang memiliki pengetahuan dan pengalaman langsung terkait isu yang sedang diteliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber yang sudah ada dan terkait dengan topik penelitian. Sumber data sekunder dapat meliputi:

1. Bahan Hukum Primer: Dokumen hukum yang memiliki kekuatan mengikat, seperti peraturan perundang-undangan, misalnya:
 - a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 *jo*, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,

- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- c) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- d) Undang Undang Dasar 1945 Pasal 29 Ayat 2 tentang jaminan kemerdekaan beragama dan beribadat.

2. Bahan Hukum Sekunder: Sumber yang mendukung bahan hukum primer, termasuk literatur hukum, buku-buku akademik, jurnal ilmiah, artikel, dan karya tulis lainnya yang memberikan penjelasan lebih lanjut atau memperkaya hukum yang diteliti.

3. Bahan Hukum Tersier: Sumber pelengkap yang membantu memberikan pemahaman tambahan atau memperjelas isi bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, teori-teori hukum dari para ahli, serta media lain seperti artikel di internet, surat kabar, dan majalah.

C. Penentuan Narasumber

Di dalam penelitian ini, teknik wawancara digunakan untuk memperoleh data primer dari narasumber yang berkaitan langsung dengan topik yang dibahas.

Adapun narasumber dalam penelitian ini meliputi:

- | | |
|---|--------------------|
| 1. Kasubdit 1 Dit Reskrim Polda Lampung | : 1 Orang |
| 2. Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Lampung | : 1 Orang |
| 3. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila | : 1 <u>Orang</u> + |
| Jumlah | : 3 Orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data adalah langkah-langkah sistematis untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian. Prosedur yang digunakan dalam penelitian ini meliputi

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan melibatkan pengumpulan data dengan cara membaca, menelaah, dan mengutip berbagai literatur yang relevan dengan permasalahan penelitian, serta menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik yang dibahas.⁴⁹

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan adalah proses mengumpulkan data secara langsung di lokasi penelitian melalui wawancara atau kegiatan tanya-jawab dengan narasumber untuk mendapatkan data yang diperlukan.⁵⁰

2. Prosedur Pengolahan Data

Setelah pengumpulan data selesai, langkah selanjutnya adalah mengolah data yang telah diperoleh. Proses pengolahan data dalam penelitian ini melibatkan beberapa tahap:

- a. Seleksi Data: Proses memeriksa kelengkapan data yang dikumpulkan dan memilih data yang relevan dengan permasalahan penelitian.
- b. Klasifikasi Data: Pengelompokan data berdasarkan kategori yang telah ditentukan untuk memudahkan analisis lebih lanjut dan memastikan data yang digunakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan penelitian.
- c. Sistematisasi Data: Penyusunan data secara terstruktur dengan menghubungkan kesamaan-kesamaan di antara data, sehingga membentuk

⁴⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2015), 102-104.

⁵⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), 88-90.

satu kesatuan yang utuh untuk dimasukkan dalam sub pokok pembahasan yang sistematis guna memudahkan interpretasi.

E. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif, yaitu suatu proses untuk menguraikan dan menginterpretasikan data dalam bentuk narasi yang disusun secara sistematis, jelas, dan terperinci. Selanjutnya, kesimpulan dibuat dengan pendekatan deduktif, dimulai dari hal-hal yang bersifat umum menuju kepada hal-hal yang lebih khusus, sesuai dengan permasalahan yang telah diteliti.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut:

1. Kebijakan hukum pidana terhadap kebebasan beragama pada pasal tindak pidana agama dalam KUHP Nasional berupa Kebijakan formulasi hukum pidana merupakan komponen penting dari kebijakan hukum pidana (*penal policy*) secara keseluruhan. Kebijakan formulasi hukum pidana adalah tahapan awal dalam politik hukum pidana yang menetapkan norma-norma hukum yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan, termasuk di dalamnya delik agama. Dalam KUHP Nasional yang disahkan melalui UU No. 1 Tahun 2023, kebijakan ini tercermin dalam Pasal 300 - Pasal 305 KUHP Nasional yang mengatur tentang tindak pidana terhadap agama, keyakinan, dan peribadatan. Kebijakan formulasi mencakup proses pembentukan peraturan perundang-undangan hukum pidana, termasuk penentuan tindak pidana apa yang akan dianggap sebagai tindak pidana dan jenis sanksi yang akan dikenakan berupa hukuman penjara dan denda.
2. Implikasi yuridis mengenai kebijakan hukum pidana terhadap kebebasan beragama pada pasal tindak pidana agama dalam KUHP Nasional, Salah satunya implikasi yuridis dari Pasal 300 - Pasal 305 KUHP Nasional adalah munculnya risiko bahwa norma-norma ini, meskipun ditujukan untuk melindungi kerukunan beragama dengan mengatur larangan permusuhan, kebencian, maupun hasutan terhadap agama atau kepercayaan lain, justru berpotensi berubah menjadi pasal karet yang rawan salah tafsir. arena istilah-istilah seperti “menghasut” tidak didefinisikan secara tegas dalam undang-undang maupun

penjelasannya sehingga aparat penegak hukum bisa menarik penafsiran secara luas terhadap ekspresi keagamaan, diskusi kritis, atau karya akademik yang bersifat publik.

B. Saran

1. Dengan adanya Pasal tersebut diharapkan aparat penegak hukum dapat lebih efektif dalam mencegah dan menindak tindakan yang mengganggu kebebasan beragama dan berkeyakinan. Namun, juga mengingatkan bahwa implementasi Pasal tersebut harus dilakukan dengan hati-hati dan tidak disalahgunakan untuk membatasi kebebasan beragama. Diharapkan juga agar pemerintah dan aparat penegak hukum terus melakukan sosialisasi mengenai isi dan tujuan Pasal tersebut kepada masyarakat. Hal ini penting untuk mencegah kesalahpahaman dan memastikan bahwa Pasal tersebut digunakan sesuai dengan tujuan awalnya, yaitu untuk melindungi kebebasan beragama dan menjaga keharmonisan sosial.
2. Diharapkan kepada Pemuka agama diperlukan peran dalam menyampaikan nilai-nilai kebebasan beragama kepada masyarakat lintas agama. Melalui pendekatan yang inklusif dan edukatif dari tokoh-tokoh agama, masyarakat akan lebih mudah memahami dan menerima prinsip kebebasan beragama sebagai bagian dari hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi. Selain itu, regulasi atau undang-undang baru yang berkaitan dengan kebebasan beragama juga perlu disosialisasikan secara menyeluruh, khususnya melalui saluran-saluran yang dekat dengan masyarakat, termasuk forum-forum keagamaan. Hal ini penting mengingat tokoh agama sering kali memiliki pengaruh besar dan dipercaya oleh komunitasnya. Pendekatan ini diharapkan dapat menjembatani keseimbangan antara perlindungan sosial dan kebebasan demokratis, Pasal 300 - Pasal 305 KUHP Nasional dapat berfungsi efektif sebagai payung hukum untuk

menjaga kerukunan, tanpa mengorbankan kebebasan beragama, berekspresi, dan hak asasi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdullah, H.M. Amin, 2011, *Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan dalam Prinsip Kemanusiaan Universal, Agama-Agama, dan Keindonesiaan*. Yogyakarta.
- Andrisman, Tri, 2011, *Hukum Pidana Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung
- _____, 2019, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Perspektif Sosial dan Budaya: Pendekatan Restoratif dalam Penanggulangan Kejahatan*
Bandar Lampung: Universitas Lampung
- Effendi, Rusli, 1986, *Masalah Kriminalisasi dan Dekriminalisasi dalam Rangka Pembaruan Hukum Nasional* dalam BPHN, Simposium Pembaruan Hukum Pidana Nasional Indonesia, Binacipta, Jakarta
- Kadri Husin & Budi Rizki Husin, , 2022, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Koentjaraningrat, 1985, *Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia, .
- Manan, Bagir, 2005, *Pendidikan Kewarganegaraan, Hak Kebebasan Beragama di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit UGM
- Marzuki, Peter Mahmud, 2015, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana
- Poerbopranoto, Koentjoro, 1969, *Hak-HAM dan Pancasila*. Jakarta: Pradnya Paramita
- Maulani, Diah Gustiniati, 2018, *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*. Bandar Lampung: Puska Media.
- Maroni, 2020, *Pendekatan Kebijakan dalam Penanggulangan Kejahatan: Perspektif Hukum Pidana Nasional*. Bandar Lampung: Universitas Lampung
- Nawawi, Arief Barda, 2010, *Politik Hukum Pidana dalam Pembaharuan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

- _____. 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Konsep KUHP Nasional*, Cetakan Ke-1, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group
- _____. 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Nasional*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- _____. 2013, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan*, Semarang: Penerbit Universitas Diponegoro
- Santosa, S. N, 2017 *Metode Penelitian Hukum: Pendekatan Empiris dan Normatif*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Shafira, Maya, Dkk. 2022. *Sistem Peradilan Pidana*. Bnadar Lampung: Pustaka Media
- Sholeh, H. Muhammad, 2018, *Perubahan dan Pembaruan Hukum Pidana Indonesia: Pendekatan Evolusioner*, Yogyakarta: Laksana
- Siahaan, Muhammad S. 2021, *Tindak Pidana Agama dalam Perspektif Hukum Pidana*, Jakarta: Prenada Media
- Soekanto, Soerjono, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press
- _____. 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, 2016, *Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Sudarto, 2015, *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: UGM
- _____. 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*. Bandung: Alumni
- Tuti, Sulistyowati, 2015, *Kebebasan Beragama dan Implikasinya dalam Hukum Indonesia*. Bandung: Refika Aditama

B. Jurnal

- A, Santoso, (2021) "Pancasila dan Perlindungan Agama dalam Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, vol. 16, no. 1.
- Ali, M, (2020) "Hukum Pidana dan Kebebasan Beragama di Indonesia," *Jurnal Hukum*, vol. 15, no. 2.

- Astuti, R, (2020) "Tindak Pidana Penghalangan Upacara Keagamaan di Indonesia," *Jurnal Kriminologi*, vol. 11, no. 2.
- D, Sari, "Perlindungan Kebebasan Beragama dalam Hukum Pidana." *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, vol. 15, no. 2, pp. 85-102)
- F, Nasution, (2023) "Kebebasan Beragama dan Regulasi Hukum di Indonesia: Tantangan dan Peluang." *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, vol. 22, no. 4.
- J, Prabowo, (2022) "Niat dalam Hukum Pidana: Perspektif Pasal 302 KUHP," *Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 18, no. 1.
- Nurhaliza, Siti, (2020) "Delik Agama dalam Perspektif Hukum Pidana", *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, vol 10, no. 2
- R, Ahmad, (2021) "Perlindungan Kebebasan Beragama dalam Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Hukum dan Keadilan*, vol. 12, no. 1.
- S, HidAyati, (2021) "Upacara Keagamaan dalam Perspektif Hukum Indonesia." *Jurnal Hukum dan Agama*, vol. 14, no. 3.
- T, Rahayu, (2021) "Kebebasan Beragama dan Tantangan Hukum Pidana dalam Era Demokrasi di Indonesia," *Jurnal Demokrasi dan HAM*, Vol. 13. No.4.
- Siti, Mariani, (2023) "Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penodaan Agama dalam KUHP Nasional," *Jurnal Hukum Pidana*, Vol. 10, No. 2 hlm.150-160.
- Widodo, (2022) "Penistaan Agama dalam KUHP: Antara Perlindungan dan Penyalahgunaan," *Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 15, No. 2.

C. Peraturan Perundang undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 29 tentang kebebasan beragama dan berkeyakinan.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28 tentang Hak asasi manusia.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 156a KUHP mengatur tentang tindak pidana penodaan agama.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan* The United Nations, *Universal Declaration of Human Rights* (New York: United Nations, 1948).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 300 - Pasal 305, dalam *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023*, (Jakarta: Sekretariat Negara, 2023), hlm. 158-160

D. Sumber Lainnya

Ahmad Rumadi, "KUHP Nasional dan Kebebasan Beragama," *Nusantara Institute*, 1 Februari 2023, <https://www.nusantarainstitute.com/kuhp-baru-dan-kebebasan-beragama/>

_____, "KUHP Nasional dan Kebebasan Beragama," *Kompas.id*, 4 Januari <https://www.kompas.id/baca/opini/2023/01/04/kuhp-dan-kebebasan-beragama>.

Asfinawati, "Potensi Kriminalisasi Hak Minoritas Keagamaan dalam KUHP," Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, <https://www.jentera.ac.id/kabar/potensi-kriminalisasi-hak-minoritas-keagamaandalam-kuhp>.

Bphn, diakses dari https://bphn.go.id/data/documents/draft_ruukuhp_final.pdf

Dewan Pers, "KUHP Nasional Ancam Kemerdekaan Pers hingga Kebebasan Beragama," *Detik News*, 9 Desember 2022 <https://news.detik.com/berita/d-6451958/dewan-pers-kuhp-baru-ancam-kemerdekaan-pers-hingga-kebebasan-beragama>

Hukum online, diakses dari (<https://www.hukumonline.com/berita/a/dekonstruksi-hukum-kasus-kriminalisasi-aktivis-lingkungan-di-indonesia-lt67153e1aa0eaa>) Indonesian Consortium for Religious Studies (ICRS), "Soft Launching dan

Diskusi Publik Nasional Buku Ajar dan Hasil Penafsiran Pasal 300 - Pasal 305 KUHP Nasional KUHP Nasional 2023," *Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 28 Januari 2025

Jesica Rivera, "KUHP Nasional Dinilai Tidak Mengancam Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan," *IDN Times*, 13 Desember 2022, <https://www.idntimes.com/news/indonesia/rivera-jesica/kuhp-baru-dinilai-tidak-mengancam-kebebasan-beragama-dan-berkeyakinan>

Jurnal HAM, "Pengertian agama dalam Pasal 18"

KBBI, Arti kata pembaharuan <https://kbbi.web.id/pembaharuan>

Kate Lamb dan Ananda Teresia, "Politics, Islam Find Compromise in KUHP," *The Jakarta Post*, 22 Desember 2022

Kompas.com, "Jadi Simbol Kebinekaan, Jakarta Murugan Temple Akan Diresmikan Awal Februari," 18 Januari 2025, <https://travel.kompas.com/read/2025/01/18/153743927/jadi-simbol-kebinekaan-jakarta-murugan-temple-akan-diresmikan-awal-februari>

Nusantara Institute. (2022). "KUHP Nasional dan Kebebasan Beragama." *Nusantara Institute*.

_____, "KUHP Nasional dan Kebebasan Beragama," *Nusantara Institute*, 4 Januari 2023, <https://www.nusantarainstitute.com/kuhp-baru-dan-kebebasan-beragama/>.

Sodikin, "Hukum dan hak kebebasan beragama" (<https://media.neliti.com/media/publications/40863-ID-hukum-dan-hak-kebebasan-beragama.pdf>)

Diskusi Publik Nasional Buku Ajar dan Hasil Penafsiran Pasal 300 - Pasal 305 KUHP Nasional KUHP Nasional 2023," *Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 28 Januari 2025

Jesica Rivera, "KUHP Nasional Dinilai Tidak Mengancam Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan," *IDN Times*, 13 Desember 2022, <https://www.idntimes.com/news/indonesia/rivera-jesica/kuhp-baru-dinilai-tidak-mengancam-kebebasan-beragama-dan-berkeyakinan>

Jurnal HAM, "Pengertian agama dalam Pasal 18"

KBBI, Arti kata pembaharuan <https://kbbi.web.id/pembaharuan>

Kate Lamb dan Ananda Teresia, "Politics, Islam Find Compromise in KUHP," *The Jakarta Post*, 22 Desember 2022

Kompas.com, "Jadi Simbol Kebinekaan, Jakarta Murugan Temple Akan Diresmikan Awal Februari," 18 Januari 2025, <https://travel.kompas.com/read/2025/01/18/153743927/jadi-simbol-kebinekaan-jakarta-murugan-temple-akan-diresmikan-awal-februari>

Nusantara Institute. (2022). "KUHP Nasional dan Kebebasan Beragama." *Nusantara Institute*.

_____, "KUHP Nasional dan Kebebasan Beragama," *Nusantara Institute*, 4 Januari 2023, <https://www.nusantarainstitute.com/kuhp-baru-dan-kebebasan-beragama/>.

Sodikin, "Hukum dan hak kebebasan beragama" (<https://media.neliti.com/media/publications/40863-ID-hukum-dan-hak-kebebasan-beragama.pdf>)